

---

**ANALISIS DAMPAK PANDEMI COVID-19 TERHADAP KINERJA DAN KETAHANAN PERBANKAN SYARIAH (STUDI KASUS PADA BANK BNI SYARIAH)**

Oleh

Esti Nurul Azizah<sup>1</sup>, Siti Afidatul Khotijah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Tidar

E-mail: [estiazizah2121@gmail.com](mailto:estiazizah2121@gmail.com)

---

**Article History:**

Received:08-07-2022

Revised: 15-07-2022

Accepted:13-08-2022

**Keywords:**

Perbankan Syariah, Dampak,  
Pandemi Covid-19

**Abstract:** Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana manajemen strategi yang dilakukan oleh perbankan syariah dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana dalam menjalankan tugas dan fungsinya di tengah pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan jenis penelitian dengan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan data sekunder. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa dampak pandemi Covid-19 terhadap kinerja dan ketahanan perbankan syariah berdasarkan pada studi di Bank BNI Syariah yaitu adanya fluktuasi. Dari sisi pembiayaan dan sisi DPK, Bank BNI Syariah menunjukkan adanya penurunan pada tahun 2019 ke tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2018 ke tahun 2020 serta menunjukkan bahwa Bank BNI Syariah menerapkan kebijakan stimulus ekonomi terkait dengan pembiayaan restrukturisasi untuk nasabah yang terdampak pandemi Covid-19.

---

**PENDAHULUAN**

Perekonomian dunia pada waktu ini mengalami guncangan yang disebabkan karena adanya suatu kasus virus Corona atau biasa disebut dengan Covid-19 yang dimana pandemi tersebut telah merajalela di berbagai negara salah satunya yaitu Indonesia. Menurut WHO, Covid-19 (*Corona Virus Disease 2019*) yakni suatu kelainan atau penyakit yang dapat menular yang disebabkan virus SARS-CoV-2. Awal mulanya di tahun 2019 virus Corona ini ditemukan di Wuhan Cina. Covid-19 ini dengan cepatnya menyebar luas. Berdasarkan pada data laporan WHO untuk kasus virus corona dari berbagai negara sampai saat ini tanggal 20 Februari 2022, yaitu sebesar 424.188.711. Indonesia untuk sekarang ini berada di urutan 17 dari 226 negara dengan jumlah 5.197.505 kasus, 4.514.782 dinyatakan sembuh, dan yang meninggal karena virus corona yaitu sebesar 146.365 (Liputan 6, 2022)

Dampak dari pandemi Covid-19 ini sangat signifikan terhadap perekonomian dunia. Berbagai kebijakan Pemerintah dikeluarkan untuk mengatasi dari adanya penyebaran Covid-19, yaitu diharuskannya untuk memakai masker, menjaga jarak, dan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). PSBB memiliki dampak bagi beberapa sektor seperti, sektor kesehatan, sektor ekonomi, dan sektor lainnya (Hanoatubun, 2020; Nugroho et al., 2020; (Setiawan et al., 2020); (Yunus & Rezki, 2020). Dengan diberlakukannya PSBB ini dapat menimbulkan peningkatan pada angka kemiskinan karena tidak adanya aktivitas

masyarakat, para pedagang kecil dan pelaku usaha terpaksa untuk menghentikan jualannya sehingga dapat menyebabkan tidak adanya pemasukan.

Pandemi merupakan suatu tantangan yang nyata di dunia usaha, termasuk salah satunya dunia perbankan. Peran dari perbankan syariah sangat strategis dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Peluang dari adanya pandemi ini bagi perbankan syariah dan juga lembaga-lembaga keuangan yang lain yaitu dapat menjadikan suatu kontribusi untuk membantu rakyat (Iskandar et al., 2020); (Siahaan, 2020). Hal tersebut dapat ditunjukkan melalui diterbitkannya suatu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020 tentang Relaksasi Kredit/ Pembiayaan bagi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 (OJK, 2020). Regulasi ini ditujukan untuk menjaga suatu sistem stabilitas perbankan dan keuangan, karena dengan adanya kebijakan tersebut dapat memberikan dampak bagi kinerja perbankan (Albanjari & Kurniawan, 2020; (Disemadi & Shaleh, 2020); Wahyudi et al., 2019).

Penelitian yang dilakukan oleh Michael McAleer menghasilakan suatu pernyataan akan kemampuan dan keamanan serta kesehatan di dunia dengan jumlah negara yaitu sebesar 195. Indeks akan GHS menyatakan bahwa suatu negara atau wilayah yang baik akan bersedia untuk pandemic maupun epidemi. Sedangkan untuk negara atau wilayah yang memiliki penghasilan tinggi mengungkapkan bahwa nilai rata-ratanya yaitu sebesar 51,9 yang dimana hal tersebut membuktikan bahwa kesiapan internasional secara kolektif untuk menghadapi pandemi dan epidemi dapat dikatakan masih lemah (Michael McAleer, 2020).

Terdapat juga berbagai penelitian mengenai suatu kinerja dalam perbankan terutama pada bank syariah di kondisi pandemi virus corona seperti ini. Salah satu penelitiannya yaitu dilakukan oleh (Ningsih & Mahfudz, 2020) mengenai dampak dari adanya Covid-19 di perbankan dari manajemen, strategi dan berbagai kegiatan dari perantara bank. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan 5 sampel pada Bank Syariah dan dengan menggunakan pendekatan Teknik *purposive sampling*, yang dimana hasil dari penelitian tersebut yaitu bahwa bulan Desember hingga bulan Maret 2020 banyak bank yang menghadapi hambatan di dalam fungsi intermediasinya dimana semua bank mengalami penurunan dari segi pembiayaan dan penghimpunan dana. Selain itu, juga terdapat suatu penelitian yang dikembangkan oleh (Wahyudi, 2020) yang dimana pada penelitian tersebut menganalisis tentang performa dari berbagai bank syariah di masa Covid-19. Penelitian tersebut dilakukan dengan melakukan pengujian pada 11 sampel BUS (Bank Umum Syariah). Metode yang digunakan metode *purposive sampling* dan menggunakan data sekunder. Data tersebut berasal dari publikasi laporan keuangan triwulan serta dari penelitian tersebut juga dihasilkan bahwa suatu kinerja pada bank syariah ditunjukkan adanya pertumbuhan kinerja yang tetap berkualitas.

Masa pandemi virus corona ini bank syariah mempunyai peran yang begitu penting dalam hal untuk menolong sektor ekonomi yang sedang mengalami suatu tekanan dengan melakukan suatu restrukturisasi kredit pada nasabah ataupun dapat melalui penyaluran pembiayaan kredit baru. Dalam kondisi seperti ini, (OJK, 2020) mengesahkan peraturan dengan nomor 11/POJK.03/020 tentang stimulus ekonomi nasional terkait dengan dampak Covid-19 ((Sastradinata, D. N. & Muljono, 2020); (Wicaksono & Adyaksana, 2020). Relaksasi yang tertuang dalam peraturan tersebut meliputi penurunan suku bunga, tunggakan pokok dan bunga, serta penyertaan modal sementara (Bidari, Simangunsong, & Siska, 2020).

Relaksasi pengurangan tunggakan bunga tidak memiliki pengaruh terhadap perbankan syariah karena pada perbankan syariah tidak menggunakan sistem bunga.

### LANDASAN TEORI

Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan, menjelaskan bahwa bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank juga merupakan suatu lembaga yang berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dengan tujuan untuk kesetaraan ekonomi, perkembangan perekonomian, dan kestabilan ekonomi tingkat nasional untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Bank syariah merupakan bank dengan sistem perbankan yang berpanutan pada prinsip-prinsip islam. Menurut Sudarsono, perbankan syariah merupakan suatu lembaga keuangan negara yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau islam. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah mengemukakan pengertian perbankan syariah dan pengertian bank syariah. Perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah), UUS (Unit Usaha Syariah), dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).

Perbankan syariah di Indonesia perkembangannya diikuti dengan dibuatkannya peraturan mengenai perbankan syariah yakni UU No. 7 Tahun 1998 yang termuat dengan rinci mengenai perbankan syariah oleh Bank Indonesia dan Dewan Syariah Nasional yang dimana dengan adanya hal tersebut akan sangat mendorong pengamalan perekonomian dengan jenin syariah. Sedangkan pada pertumbuhan dunia, suatu bank syariah dapat ditentukan dengan kekuatan perbankan tersebut dalam menghadapi berbagai hambatan yang terjadi seperti berkembangnya teknologi dan informasi.

Bank syariah di Indonesia beroperasi secara paralel dengan menggunakan dual banking system. Bank syariah melakukan intermediasinya dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran dana yang dibebaskan dari beban bunga sesuai dengan prinsip syariah yang berlaku. Bank syariah yang pertama kali diluncurkan pada tahun 1991 yaitu Bank Muamalat Indonesia. Mulai sejak itu, jumlah bank syariah terus bertambah dan terus ditingkatkan.

Perbankan syariah mempunyai fungsi sebagai lembaga *intermediasi* yang dilakukan dengan adanya pertemuan masyarakat yang memiliki harta lebih dengan rakyat atau masyarakat yang memiliki harta kurang yang diharuskan untuk dapat berkomunikasi dengan banyak orang, akan tetapi terdapat virus Covid-19 yang dapat mengancam kesehatan, sehingga ancaman akan virus Covid-19 ini menjadi suatu hambatan yang harus ditaklukkan oleh lembaga perbankan. Perbankan yang bersifat syariah dapat tumbuh dengan baik walaupun masih pada situasi pandemi Covid-19. Hal tersebut dikarenakan bank syariah memiliki risiko yang cenderung kecil yang juga disebabkan oleh konsep dari bank syariah yaitu mengharuskan untuk mempunyai sifat yang transparan, adil, dan bermaslahat yang

dimana secara langsung dapat memitigasi dampak yang ditimbulkan oleh pandemi ini. Apabila dilihat dari kinerja keuangan, kondisi dari perbankan syariah dapat dikatakan berkembang dengan baik.

Kinerja keuangan pada perbankan syariah yakni suatu hal yang menggambarkan posisi keuangan pada bank syariah selama waktu tertentu, bulanan, triwulanan maupun tahunan, yang termasuk juga seluruh aspek dari penghimpunan serta penyaluran dana. Penilaian pada kinerja dari keuangan perbankan syariah dapat dilakukan dengan menganalisis suatu laporan perbankan syariah yang bersangkutan. Dari analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa kesehatan perbankan syariah dikatakan baik apabila kinerja keuangan pada perbankan syariah juga baik, dan sebaliknya kesehatan dari perbankan syariah kurang baik apabila tingkat kinerja keuangannya buruk.

Perbankan syariah sering menghadapi berbagai permasalahan yang salah satunya adalah berhubungan dengan dampak operasional masing-masing lembaga keuangan di sektor perbankan dan lembaga lainnya. Pada bulan-bulan terakhir tahun 2020, terjadi krisis perekonomian yang berpengaruh terhadap industri perbankan di Indonesia baik konvensional maupun syariah.

Keadaan di tengah wabah virus Corona seperti ini, mengakibatkan banyaknya kinerja keuangan pada bank syariah yang terancam. Untuk mengatasi krisis keuangan ini, pemerintah mengeluarkan "Peraturan Pengawasan Keuangan Nasional". Pemerintah telah menerbitkan dua peraturan keuangan nasional untuk memberi aturan mengenai pembiayaan keuangan bagi masyarakat, yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020. Tahun 2020 Dalam UU Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang diterbitkan pada 18 Mei lalu status hukumnya dinaikkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020, yang mana dari kedua peraturan tersebut merupakan undang-undang untuk melaksanakan pembiayaan maupun restrukturisasi kredit atau bagi debitur yang terkena dampak dari wabah Covid-19.

## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian yang berjudul Analisis Dampak Krisis Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja dan Ketahanan Perbankan Syariah ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pengumpulan datanya menggunakan metode data sekunder yang dimana data tersebut didapat dari dokumen dan homepage yang berguna untuk mengakses berbagai data maupun informasi terbaru yang telah dipublikasi. Metode deskriptif kualitatif ini digunakan dengan tujuan untuk memberi uraian dan memperoleh pandangan yang jelas dan dapat dipahami. Kajian ini berfokus pada fenomena yang terjadi saat ini yaitu mengenai dampak krisis pandemi Covid-19 terhadap kinerja dan ketahanan perbankan syariah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perkembangan Virus Corona (Covid-19)**

Covid-19 merupakan suatu masalah kesehatan yang sangat dikhawatirkan oleh seluruh dunia, termasuk salah satunya yaitu Indonesia. Pengendalian akan virus Covid-19 ini Pemerintah melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk meminimalisir penyebaran virus Covid-19 yaitu salah satunya menerapkan kebijakan pembatasan kegiatan di luar rumah atau

biasa disebut dengan istilah *Lock Down*. Berdasarkan pada penelitian yang terbaru diungkapkan bahwa diameter dari virus Covid-19 ini diprediksi mencapai 0,125 mikrometer atau setara dengan 125 nanometer yang diartikan bahwa virus tersebut sangat kecil yang tidak mungkin untuk dilihat secara telanjang mata. Badan Kesehatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (WHO) menyebutkan bahwa Virus Corona yang baru dapat bertahan hingga beberapa waktu bahkan bias sampai beberapa hari dan juga bisa bertahan di suhu 26-27 derajat celcius (BBC News, 2020).

Menurut WHO pada tanggal 31 Desember merupakan awal mula terjadinya Covid-19 yaitu terjadi kasus pneumonia dengan etilogi baru tepatnya di Kota Wuhan, China. Perkembangan virus Corona semakin tersebar luas ke berbagai dunia, salah satunya negara-negara maju yaitu Inggris, USA, Korea Selatan, dan juga Indonesia. Virus Corona di Indonesia sendiri menyebar mulai tanggal 2 Maret 2020 yang awal mulanya menyerang seorang WNI yang melakukan kontak secara langsung dengan WNA asal Jepang. Hal ini diberitakan secara langsung oleh Bapak Jokowi. Seiring dengan bertambahnya waktu, penularan Covid-19 meningkat secara signifikan.

Virus Corona-19 merupakan ancaman serius yang dapat mengancam kesehatan mausia, selain itu juga dapat mengancam perekonomian suatu negara. Banyak korban meninggal yang diakibatkan karena Covid-19. Covid-19 ini juga menyebabkan tingkat akan kemiskinan mengalami peningkatan secara signifikan. Dampak negatif dari virus Covid-19 ini juga dirasakan pada Sektor bisnis. Kinerja di perusahaan pada bidang pariwisata, otomotif, properti, manufaktur, keuangan bahkan untuk UMKM juga ikut terkena dampak negatif dari virus Corona.

Terdapat banyak cara seseorang tertular virus Covid-19 yakni pertama, ketidaksengajaan menghirup udara yang dihasilkan dari percikan ludah disaat penderita Covid-19 mengalami bersin atau batuk. Kedua, secara tidak sengaja memegang area mulut maupun hidung dengan tidak mencuci tangan terlebih dulu yang dimana tangan tersebut baru saja menyentuh sesuatu benda yang telah terciprat percikan air ludah dari seseorang yang sedang terinfeksi Covid-19. Ketiga, kontak secara langsung dengan seseorang yang sedang terjangkit Covid-19 misalnya saling bersalaman dengan seseorang yang terjangkit Covid-19 tersebut (Hanoatubun, 2020).

Untuk menanggulangi pandemi Covid-19 tersebut pemerintah mengeluarkan suatu peraturan sebagai langkah untuk mencegah penyebaran berupa anjuran untuk menjaga jarak atau *social distancing*. Hal ini bermakna bahwa lembaga pemerintah sadar akan penyebaran virus Corona yang bersifat droplet dari percikan lendir seseorang yang sedang terjangkit yang dimana lendir tersebut keluar bersamaan dengan bersin dan batuk. Oleh sebab itu, pemerintah memberikan anjuran agar tetap memakai masker di manapun kita berada baik di rumah maupun di luar yang bertujuan untuk membatasi dari adanya percikan droplet seseorang yang terjangkit sehingga peluang akan penularan virus Covid-19 menjadi rendah. Melakukan pertemuan dengan jumlah orang banyak di suatu tempat yang dapat mengakibatkan kerumunan harus dihindari karena hal tersebut dianggap menjadi suatu cara agar penyebaran virus Corona dapat ditanggulangi secara maksimal. Selain itu, pencegahan juga dapat dilakukan dengan upaya untuk menjaga hidup sehat dan bersih dengan rajin mencuci kedua tangan memakai sabun di air yang mengalir.

Virus Corona dapat diketahui dengan berbagai cara, apabila dilihat dari sensitivitasnya, dapat dilakukan melalui pengecekan menggunakan metode molekul,

menggunakan langkah tes PCR yang dapat berupa pemeriksaan pada imunoglobulin sebagai salah satu upaya tes screening awal. Hal ini dimaksudkan untuk dapat mengetahui kondisi dari masyarakat yang terjangkit virus Corona secara cepat sehingga dapat segera dilakukan tindakan selanjutnya yaitu berupa isolasi mandiri.

Sebagaimana telah diungkapkan pada tahun lalu oleh lembaga BPS (Badan Pusat Statistik) yang tercatat bahwa pertumbuhan pada sektor ekonomi Indonesia pada tahun 2016 mendekati posisi sebesar 5,03% dan pada tahun 2020 ini tumbuh sebesar 5,02%. Hal tersebut dapat diartikan bahwa perekonomian Indonesia mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi global sebagaimana dalam outlook bulanan perekonomian ditengah pandemi covid-19 yang telah dirilis oleh *Fitch Solutions Country Risk and Industry Research* memprediksi bahwa perekonomian global di tahun 2020 diperkirakan berada antara 0% dan -0,5%. *Fitch Solutions* melihat bahwa ekonomi global mulai bangkit dari resesi diakhir kuartal IV-2020. Diperkirakan ekonomi global dapat bangkit dari resesi pada akhir kuartal IV, dimana terlihat dari resesi yang terjadi sejak tahun 1948 yang berlangsung selama 10 bulan sampai 1 tahun. Prediksi ini dikaitkan dengan anggapan bahwa pandemi covid-19 dapat dihentikan dalam waktu dekat. Proyeksi pertumbuhan perekonomian Indonesia menurut *Fitch Solutions* sudah cukup optimis apabila dibandingkan dengan proyeksi yang diberikan oleh institusi lain.

Pada tahun 1960, Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS merupakan virus kategori pertama wabah yang paling parah yang disebabkan oleh Virus Corona. Untuk penyakit kedua yang mewabah yaitu MERS (Middle East Respiratory Syndrome) yang awal mulanya pada tahun 2012 muncul untuk pertama kali di Arab Saudi. Kemudian pada tahun 2019, pihak yang berwenang dari China memberikan informasi tentang pandemi Covid-19 yang terbaru kepada WHO yang dinamai SARS-CoV-2.

### **Strategi Perbankan Syariah**

Melalui OJK Pemerintah membuat Peraturan mengenai Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019*, penerbitan POJK No. 11/POJK.03/2020. Terdapat dua peraturan dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yaitu penilaian akan suatu kualitas pembiayaan yang berdasarkan pada ketetapan suatu pembayaran pokok dan bagi hasil dengan pencapaian pembiayaan sebesar 10 Miliar dan Skema Restrukturisasi pembiayaan. Langkah-langkah yang diambil menurut POJK No. 18/POJK.03/2020 yaitu agar tetap terjaga kestabilan aplikasi keuangan di sektor bank syariah karena pada sektor tersebut terkena dampak dari adanya Virus Corona yaitu berupa ancaman terhadap pelemahan pada sistem ekonomi. Perintah dari OJK kepada perbankan untuk melaksanakan konsolidasi, merger, integrasi, dan atau pengambilalihan. Kedua, menerima merger, konsolidasi, akuisisi, atau integrasi (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

Otoritas selama PSBB mengeluarkan kebijakan tentang industri perbankan (SP 26/DHMS/ OJK/IV/ 2020). Menurut Operasi Industri Jasa Keuangan dalam siaran Pers Selama Periode Implementasi PSBB di Berbagai Daerah yang dijelaskan bahwa dimana Otoritas Jasa Keuangan meminta agar lembaga perbankan bekerja dengan sejumlah pegawai yang sesuai dengan protokol kesehatan di tempatnya bekerja. Lembaga perbankan harus dapat mematuhi aturan PSBB yang berlaku agar diterapkan (OJK, 2020).

Sebelum wabah virus Corona, Indonesia juga pernah mengalami keterpurukan

perekonomian di tahun 1977, 1998, dan 1999 disaat terjadinya krisis moneter yang diakibatkan dari adanya penurunan pada harga minyak dunia. Penyebaran covid-19 ini juga menyebabkan kelemahan perekonomian Indonesia maupun dunia. Berbagai bentuk cara telah dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia untuk melakukan pengendalian terhadap penyebaran virus Corona ini yang bermulai dari dilakukannya semi lock down sampai diberlakukannya PSBB untuk sementara waktu yang bertujuan untuk menstabilkan ekonomi yang dilaksanakan dengan melakukan penurunan pada suku bunga, adanya subsidi sampai diluncurkannya kupon global bon.

Suatu langkah kebijakan harus dilakukan oleh pemerintah untuk penyelamatan perekonomian Indonesia. Karena pandemi ini berdampak pada perusahaan dan masyarakat, dikarenakan hal tersebut memiliki hubungan dengan sejahteranya masyarakat maupun perusahaan tersebut. Kebijakan ekonomi mempunyai tujuan yang terdapat kaitannya dengan perekonomian islam. Tujuan dari kebijakan ekonomi tersebut yaitu untuk memaksimalkan tingkat dari manfaat berbagai sumber, yang memiliki arti bahwa dapat mencakup secara menyeluruh dari berbagai sumber alam maupun dari manusia yang berada di negara yang berkaitan dengan hal tersebut.

Pemerintah bertanggungjawab dalam membangun perekonomian yang sekarang telah menurun ini yaitu dengan dibuktikannya bahwa saat ini pemerintah bersama kementerian tenaga kerja telah menyusun kebijakan tentang perlindungan terhadap para tenaga kerja yang diakibatkan oleh pengaruh dari pandemi sesuai dengan surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI No M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Pekerja dan Kelangsungan Usaha dalam Pencegahan dan Penanggulangan pandemi covid-19 ini. Kebijakan yang pemerintah lakukan ini memiliki tujuan agar kehidupan masyarakat sejahtera. Perbankan syariah memiliki peran yang untuk saat ini peran tersebut telah masyarakat rasakan. Dimana peran dari perbankan Syariah untuk Indonesia yaitu dapat meredam adanya suatu kesenjangan sosial dan menjadikannya sebagai suatu dorongan bagi pertumbuhan perekonomian. Penciptaan perekonomian yang positif dan sehat, perbankan syariah melarang pemakaian riba dalam setiap melakukan transaksi. Perbankan syariah menganggap bahwa pelanggan sebagai seorang mitra dengan melakukan pembagian risiko kerugian maupun keuntungan yang jika suatu saat mengalami kerugian, pelanggan akan merasa lega yang dikarenakan bank ikut turut menanggung risiko dari kerugian tersebut. Menurut Hasanah, peran bank syariah adalah memberikan dukungan terhadap keberhasilan usaha nasabah, sehingga akan berdampak bagi kesejahteraan (Lauda et al., 2021).

Suatu keadaan yang di mana tidak stabilnya kondisi ekonomi juga akan terasa ketika menggunakan produk dari perbankan syariah. Stabilitas ekonomi dapat terjadi dikarenakan adanya fluktuasi pada suku bunga sesuai dengan rasio yang telah disepakati pada pertama akad. Hal ini mempunyai dampak terhadap masyarakat yang dimana dengan adanya dana yang disalurkan pihak perbankan tersebut akan membuat masyarakat menjadi produktif. Dengan menggunakan layanan perbankan syariah, masyarakat akan merasakan kenyamanan yaitu dapat menghindari hal apa saja yang dilarang oleh agama islam misalnya saja riba.

Peran industri perbankan syariah dalam menggerakkan masyarakat dapat dikatakan sebagai strategi pembangunan ekonomi strategis dengan melaksanakan perubahan ekonomi dalam tindakan perekonomian yang produktif, yang dapat mempunyai nilai plus dan komprehensif pada masa pandemi. Selain itu, juga diharapkan agar perbankan Syariah dapat

melangkah cepat untuk menyesuaikan dengan cara mengembangkan suatu inovasi, strategi baru, dan juga mampu mencegah dampak yang ditimbulkan dengan cermat dan tepat juga dapat menentukan strategi yang kreatif agar tetap bertahan dalam menghadapi pandemi dan perekonomian yang tidak menentu. Pandemi covid-19 merupakan tantangan bagi perbankan syariah yang dimana tantangan tersebut harus disikapi dengan menjadikannya sebagai suatu momen agar dapat berubah menjadi yang terbaik. Oleh sebab itu, kesempatan yang dapat dilakukan yaitu dengan memperbaiki strategi dan dengan menambah inovasi, dengan mengingat dari tidak diketahuinya kapan pandemi ini akan segera berakhir.

Ketergantungan dari bisnis dunia perbankan terhadap perputaran perekonomian dimana kegiatan tersebut dijalankan oleh masyarakat, akibatnya saat pandemi kemarin sedang ganas-ganasnya, pemerintah menerapkan aturan PSBB yang mengharuskan untuk meniadakan kegiatan di luar rumah. Karena tidak adanya kegiatan masyarakat di luar rumah, sehingga dunia perbankan juga harus siap pada saat potensi akan pendapatan yang diterima hilang.

Terdapat 8 item pada perbankan Syariah yang terdampak wabah virus Corona yaitu Capital Adequacy Ratio, Financing to Deposit Ratio, pertumbuhan pembiayaan, likuiditas, Net Interest Margin, operasional, kualitas aset, dan customer relationship. Perbankan syariah harus dapat menjaga keselektifan dalam melakukan penyaluran kredit pada saat pandemi sedang terjadi sehingga rasio non performing financing (NPF) dapat terjaga. Keuntungan perusahaan dapat diukur dan dapat melakukan revisi tujuan pertumbuhan dengan melakukan pemotongan terhadap target pembiayaan sehingga akan lebih konservatif.

Meningkatnya dampak dan berkurangnya kegiatan yang diakibatkan oleh adanya wabah berdampak pada provisi pembiayaan, selain itu juga dapat mengakibatkan peningkatan risiko kredit bermasalah/non performing financing yang akan membuktikan bertahan atau rebound. Meningkatnya risiko ini merupakan salah satu akibat dari dibatasinya suatu aktivitas sosial serta ekonomi untuk mengurangi adanya penyebaran virus Corona. Selain itu, dengan dibatasinya aktivitas sosial dan ekonomi juga mengakibatkan aktivitas suatu perusahaan berkurang, dampak yang umumnya dihadapi oleh bank syariah dan memerlukan kewaspadaan. Risiko lainnya yang dihadapi oleh perbankan syariah yakni meningkatnya kesulitan likuiditas, pengurangan aset keuangan, menurunnya keuntungan atau laba, dan dampak perkembangan yang lebih lambat di sektor perbankan syariah.

Pengamat ekonomi Syariah Azis Setiawan menyatakan bahwa keuntungan dari bank syariah mulai kuartal 2020 lesu. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap performa laba sektor perbankan yang diprediksi akan menurun dibanding dengan tahun lalu dengan mempertimbangkan bahwa virus Covid-19 ini masih belum berakhir. Berdasarkan pada hal tersebut, perbankan syariah diharapkan untuk tetap mengamalkan prinsip akan kehati-hatian untuk mengurangi dampak yang akan menunjang kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar stabilitas perekonomian tetap terjaga. Tantangan bagi bank syariah untuk tetap menjaga jarak selama pandemi Covid-19, mengakibatkan pelayanan terhadap nasabah dilakukan dari rumah dan perbankan syariah juga diharuskan untuk mampu menyesuaikan struktur bisnisnya. Bank syariah harus mampu melayani nasabahnya melalui digitalisasi.

Bank Syariah memberikan suatu kesejahteraan tidak hanya dunia saja, akan tetapi juga memberikan kesejahteraan pada akhirat kelak. Masalah timbul dikarenakan menggunakan sistem bunga atau dalam islam disebut riba, yang artinya tidak terdapat

keadilan pada saat praktik ekonomi berlangsung. Masa pandemi seperti ini, nasabah akan kesusahan untuk memperoleh keuntungan, sementara itu bunga juga harus tetap dibayarkan untuk setiap bulan. Penyebab kredit macet pada bank konvensional dikarenakan rate kredit yang tinggi dan juga berlipat ganda. Hal tersebut mengakibatkan nasabah menjadi sulit untuk melakukan pembayaran terhadap cicilannya, sehingga menyebabkan tidak menentunya perekonomian masyarakat. Dalam hal ini yang menyebabkan terjadinya inflasi dan adanya kesenjangan serta konglomerasi pada kekayaan yaitu karena adanya bunga. DSN dalam fatwanya No. 1 tahun 2004 menghukumi bunga adalah riba. Agar terhindar dari adanya praktik riba, solusi yang diterapkan oleh perbankan syariah yaitu dengan melakukan penerapan sistem bagi hasil yang di mana sistem bagi hasil ini memberikan pengaruh terhadap keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat. Keadilan perekonomian ini mempunyai dampak bagi masyarakat yaitu perekonomian menjadi merata, penyesuaian inflasi yang dikarenakan peningkatan daya beli pada masyarakat, dan terhindarnya masyarakat dari hutang.

Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan merilis Kebijakan Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019, penerbitan POJK No. 11/POJK.03/2020. Kebijakan tersebut terdiri dari kebijakan untuk menilai kualitas pembiayaan yang berdasarkan pada ketepatan di saat pembayaran pokok dan margin/bagi hasil/ ujah, pembiayaan hingga 10 Milyar dan rencana restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan merupakan bantuan untuk melakukan pelunasan pinjaman yang artinya menyediakan waktu untuk melakukan pelunasan akan hutangnya.

Pengambilan langkah-langkah yang dilakukan oleh POJK No. 18/POJK.03/2020 yang bertujuan agar stabilitas tetap terjaga di dalam suatu sistem perbankan dari adanya ancaman terhadap lemahnya ekonomi yang diakibatkan dari adanya pandemi ini. Bank harus menjalankan perintah yang diberikan oleh OJK yaitu dimana perusahaan harus melakukan konsolidasi, merger, intergrasi, maupun melakukan pengambilalihan atas perusahaan tersebut. Selain itu suatu perbankan atau perusahaan juga harus mampu untuk menerima akuisisi, merger, integrase, maupun konsolidasi. Selanjutnya, selama melakukan PSBB otoritas mengeluarkan kebijakan tentang industri perbankan yaitu (SP 26/ DHMS/ OJK/ IV/ 2020). Isi dari kebijakan tersebut menerangkan bahwa lembaga keuangan diminta oleh OJK untuk dapat melakukan kegiatan pekerjaannya dengan para karyawan yang berjumlah minimum yang disesuaikan dengan peraturan kesehatan yang telah ditetapkan. Badan layanan juga diharuskan untuk menjalankan peraturan atau protokol kesehatan dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari seperti *social distancing*, membatasi layanan tatap muka secara langsung serta untuk gantinya pelayanan dapat dilakukan melalui penggunaan teknologi yang diharapkan agar kesehatan dari karyawan maupun nasabah tetap terjaga. Sedangkan, kebijakan untuk melakukan kegiatan pekerjaannya dari rumah (*work from home*), disesuaikan kepada setiap manajemen (Otoritas Jasa Keuangan, 2019).

Penggunaan teknologi seperti perbankan digital untuk inovasi layanan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nasabah paling baik dipahami dalam hubungannya dengan penggunaan layanan dan bagaimana mereka merasakan layanan (Yusif, 2020). Pelayanan tidak hanya sebatas melayani, akan tetapi juga diharapkan agar mampu untuk memahami, mengerti, dan merasakan. Suatu pelayanan bukan hanya sebatas melayani, tetapi juga dapat mengerti, memahami, dan merasakan. Maka, penyampaian pelayanan akan mengenai *heart share* pelanggan. *Heart share* dan *mind share* akan mengembangkan suatu loyalitas dari


pelanggan terhadap produk yang di mana hal tersebut dapat memberikan pengaruh yang baik terhadap citra dari perusahaan. Hambatan dari perubahan fungsi teknologi bukan hanya tentang penyediaan mobile banking dan layanan online, akan tetapi juga dibutuhkan inovasi untuk penggabungan antara teknologi digital dengan in untuk berinovasi dalam menggabungkan teknologi digital dengan korelasi nasabah yang di mana dapat memberikan pelayanan yang dapat mempermudah nasabah.

#### **Analisis Dampak Covid-19 pada Bank BNI Syariah**

Covid-19 ini memiliki pengaruh terhadap kinerja pada Bank BNI Syariah. Bambang Sutrisno selaku Sekretaris dari Perusahaan BNI Syariah, mengatakan bahwa bank juga melakukan revisi terhadap target kinerja (Republika, 2020). Laba atau keuntungan dari BNI Syariah pada kuartal ke II tahun 2020 tercatat bahwa mengalami kemerosotan yaitu sebesar 15,42% yang menjadi Rp266,64 miliar dari yang sebelumnya pada kuartal II tahun 2019 yaitu sebesar Rp315,27 miliar.

Intermediasi Bank BNI Syariah juga memiliki dampak yang dapat diketahui dari pertumbuhan pada pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga (DPK). DPK dan Pembiayaan pada BNI Syariah membuktikan adanya peningkatan pada pembiayaan Bank BNI Syariah selama tahun 2018 hingga tahun 2020. Akan tetapi, peningkatan di tahun 2019 sampai tahun 2020 terjadi penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2018 ke tahun 2019. Sedangkan untuk DPK sendiri juga mengalami peningkatan seperti pada pembiayaan, namun di tahun 2019 ke tahun 2020 DPK mengalami kemerosotan apabila dibandingkan dengan peningkatan pada tahun 2018 ke tahun 2020. Hal ini membuktikan bahwa, *Covid-19* merupakan suatu hambatan bagi aktivitas yang dijalankan oleh pihak perbankan baik dari sisi pembiayaan maupun penghimpunan Dana Pihak Ketiga.

Gambar 1 : Pembiayaan dan Dana Pihak Ketiga Bank BNI Syariah (dalam satuan Miliar)



Pembiayaan adalah dukungan terhadap pendanaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan maupun pengadaan aset / barang / jasa yang dimana mekanismenya terdapat tiga pihak yang terlibat yaitu pihak yang memberikan pendanaan, pihak yang menyediakan barang atau jasa, dan pihak yang menggunakan barang maupun jasa tersebut. Permasalahan pada pembiayaan dapat disebabkan oleh suatu nasabah yang tidak menepati janjinya untuk membayar angsuran sesuai dengan jadwal angsuran dan tidak mematuhi persyaratan yang telah tertuang di dalam akad. Suatu pembiayaan bermasalah atau menurun bisa disebabkan karena beberapa faktor, yaitu karakter dari nasabah yang bersangkutan, rasio modal terhadap hutang, dan jumlah jaminan.

Pembiayaan maupun penghimpunan DPK pada BNI Syariah yang terganggu karena adanya pandemi Covid-19 ini dapat diatasi dengan memperhatikan pada restrukturisasi dan rescheduling pembiayaan yang dikhususkan untuk pembiayaan yang berkualitas rendah. Apabila para debitur tidak melakukan restrukturisasi dengan baik, maka potensi terhadap kenaikan akan dihadapi oleh BNI Syariah yang berasal dari adanya pembiayaan yang bermasalah yang dimana pembiayaan tersebut nantinya akan berpengaruh terhadap rasio ROA (Albanjari & Kurniawan, 2020; Almunawwaroh & Marliana, 2018; Hosen et al., 2014; Hosen & Nada 2013; Lemiyana & Litriani, 2016; Pratikto et al., 2019).

Menurut Kasmir (2014:72) di dalam bukunya “Dasar-Dasar Perbankan”, menyatakan bahwa: “Dana Pihak Ketiga atau DPK merupakan dana yang asalnya dari masyarakat atau rakyat yang dihimpun oleh bank, yang dimana DPK tersebut terdiri atas simpanan deposito, simpanan giro, dan simpanan tabungan. DPK ini sangat penting bagi perusahaan karena semakin tinggi kemampuan suatu perbankan di dalam melakukan penyaluran dana yang bersifat kredit, maka hal ini dapat memberikan peningkatan terhadap pendapatan yang di mana juga akan berdampak pada peningkatan profitabilitas suatu bank.

Manajemen Perusahaan atau disebut juga GCG (Good Corporate Governance) di tahun 2020 dapat dikatakan “Baik” karena secara terus-menerus menduduki peringkat 2 di dalam asesmen GCG. Hal itu membuktikan bahwa BNI Syariah telah melaksanakan prinsip dari GCG secara baik, yang tentunya peringkat tersebut harus tetap dijaga, apalagi juga dikarenakan kondisi ekonomi dan bisnis yang masih tidak stabil yang disebabkan oleh pandemi ini. Kualitas terhadap penerapan tata kelola yang benar dapat dilakukan oleh bank yaitu dengan terus meningkatkan serta mempertahankan performa, peningkatan akan perkembangan skala usaha sehingga para investor dan nasabah percaya bahwa penerapan tata kelola perusahaan dilakukan dengan baik (Ihsan & Hosen, 2021).

Selama masa pandemi *Covid-19*, Bank BNI Syariah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan kemudahan dan menghimbau agar para nasabah tetap menggunakan layanan digital banking atau mobile banking yang dapat berupa Hasanah Online, Hasanah Mobile, Uang Elektronik Hasanahku, dan Wakaf Hasanah yang bertujuan untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan dalam bertransaksi harian nasabah, pembukaan rekening melalui online maupun melakukan pembayaran ZISWAF. Transaksi e-banking BNI Syariah mengalami peningkatan dalam jumlah penggunaannya yang dimana sebelumnya transaksinya sebesar 10,6 juta mengalami peningkatan sebesar 114,7% yaitu menjadi 22,8 juta transaksi. Transaksi pada BNI Syariah tersebut berasal dari BNI Internet Banking, BNI Mobile Baking, dan BNI SMS Banking.

Selain itu, juga terdapat kebijakan No. 11/ POJK.03/ 2020 mengenai Stimulus Perekonomian Nasional. Kebijakan tersebut berisi mengenai pemberian kelonggaran akan

sarana pembiayaan untuk para pelanggan atau nasabah yang terkena dampak dari pandemi yang dimana kelonggaran tersebut berupa penundaan terhadap pembayaran atau pengurangan bagi hasil dalam waktu tertentu yang memerlukan persyaratan berdasarkan pada sektor perekonomian, standar, dan keadaan terkini dari pelanggan atau nasabah tersebut dengan menjadikan peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagai acuan dasar bagi para nasabah khususnya untuk UMKM.

## KESIMPULAN

Dampak dari pandemi terhadap kinerja dan ketahanan bank syariah, yang didasarkan pada hasil studi Bank BNI Syariah, yaitu berupa pembiayaan serta Dana Pihak Ketiga (DPK) BNI Syariah yang membuktikan bahwa terdapat suatu gejala. Pembiayaan BNI Syariah dari tahun 2019 ke 2020 terjadi penurunan apabila dibandingkan dengan tahun 2018 ke tahun 2019. Pada sisi DPK juga mengalami hal yang sama yaitu penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020 apabila dibandingkan pada tahun 2018 ke tahun 2019. Hal tersebut membuktikan bahwa pandemi ini dapat berdampak terhadap kinerja dan ketahanan perbankan. Sesuai dengan hasil studi kasus terhadap Bank BNI Syariah membuktikan bahwa: Pertama, diharapkan agar BNI Syariah dapat menerapkan strategi baru, menambah inovasi, dan dapat mencegah risiko, sehingga BNI Syariah dapat bertahan di masa pandemi. Kedua, semua perusahaan perbankan mengamalkan kebijakan stimulus perekonomian yang berhubungan dengan restrukturisasi bagi nasabah yang terdampak *Covid-19* yang didasarkan pada POJK No. 11/ POJK.03/ 2020. Ketiga, aplikasi sistem digital yang harus dikembangkan kembali pada dunia perbankan terutama pada perbankan syariah. Sampel yang digunakan pada penelitian yaitu Bank BNI Syariah dikarenakan terbatasnya data bank dan diharapkan agar penelitian yang selanjutnya dilakukan dengan menggunakan sampel seluruh Bank Syariah yang ada di Indonesia, sehingga hasil dari penelitian tersebut dapat digeneralisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Disemadi, H. S., & Shaleh, A. I. (2020). Banking credit restructuring policy on the impact of COVID-19 spread in indonesia. *Jurnal Inovasi Ekonomi*, 05(02), 63–70. <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/jiko>
- [2] Hanoatubun, S. (2020). DAMPAK COVID – 19 TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA. *Journal of Education, Psychology and Conseling*.
- [3] Ihsan, D. N., & Hosen, M. N. (2021). Performance Bank Bni Syariah Di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 756–770. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2494>
- [4] Liputan 6. (2022). *UPDATE Corona Indonesia, 20 Februari: Tambah 48.484 Kasus, Meninggal 163*.
- [5] Iskandar, A., Possumah, B. T., & Aqbar, K. (2020). Peran Ekonomi dan Keuangan Sosial Islam saat Pandemi Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(7). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15544>
- [6] Lauda, F., Fitri, R., & Hasanah, Q. (2021). Determinants of Islamic Bank Share Price Fluctuation During the Covid 19 Pandemic: The Case of BTPN Syariah Bank Shares. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi ...*, 13(2), 255–274. <https://doi.org/10.15408/aiq.v>

- [7] Michael McAleer. (2020). Prevention Is Better Than the Cure: Risk Management of COVID-19. *Journal of Risk Financial Management* 13 Mahinda Mailagaha Kumbure, et Al.
- [8] Ningsih, M. R., & Mahfudz, M. S. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Manajemen Industri Perbankan Syariah: Analisis Komparatif. *Point*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.46918/point.v2i1.576>
- [9] OJK. (2020). *Siaran Pers OJK SP 26/DHMS/OJK/IV/ 2020 tentang Siaran Pers Operasional Industri Jasa Keuangan Dalam Masa Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Di Berbagai Daerah*.
- [10] Otoritas Jasa Keuangan. (2019). *Statistik Perbankan Indonesia January 2019*.
- [11] Otoritas Jasa Keuangan. (2020a). *POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease*.
- [12] Otoritas Jasa Keuangan. (2020b). *POJK No. 18 / POJK.03/2020 tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Bank*.
- [13] Sastradinata, D. N. & Muljono, B. E. (2020). Analisis Hukum Relaksasi Kredit Saat Pandemi Corona Dengan Kelonggaran Kredit Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK. 03/2020. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 613–620.
- [14] Setiawan, A., Saputra, H. A., & Muksin, D. (2020). *Pandemi Covid 19 - Dampak Ekonomi di Daerah Khusus Yogyakarta*. 1(2), 94–103.
- [15] Siahaan, M. (2020). Increasing the Role of Bank Financial Institutions and Non-Bank Financial Institutions in Providing Optimal Distribution for Communities during the Covid-19 Pandemic. ..*Proceeding Book of The 2 International Conference on Business and Banking Innovations ( ICOBBI ) 2020 “ Nurturing Business and Banking Sustainability”*, 472.
- [16] Wahyudi, R. (2020). Analisis Pengaruh CAR , NPF , FDR , BOPO dan Inflasi terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia: Studi Masa Pandemi Covid-19. *At-Taqaddum*, 9726, 13–24.
- [17] Wicaksono, C. A., & Adyaksana, R. I. (2020). Analisis Reaksi Investor Sebagai Dampak Covid-19 Pada Sektor Perbankan di Indonesia. *JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)*, 6(2), 129–138. <https://doi.org/10.34204/jiafe.v6i2.2227>
- [18] Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(3). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i3.15083>

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN